



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 24 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Jl. Batalion No. 78 Dusun II, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kota Pematangsiantar, telah memberikan kuasa kepada **DEDI IRAWAN, S.H.**, selaku Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor **DEDI IRAWAN, S.H & Rekan**, yang beralamat di Huta I Bandar Jawa, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, dengan email: advokat.dediirawan88@gmail.com, melalui surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2024 dengan register nomor: 708/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim, tanggal 04 Desember 2024 mengajukan dalil-dali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Mario Adi Pratama Manik yaitu adik kandung dari ayah Mario Adi Pratama Manik yang bernama Mangiring Manik bin Abdul Majid Manik.
2. Bahwa ayah kandung dari Mario Adi Pratama Manik yang bernama Mangiring Manik bin Abdul Majid Manik tidak bisa hadir ke persidangan Pengadilan Agama Simalungun disebabkan karena mengalami sakit

Hlm. 1 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan jiwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 029/400.722.1/9874/XII/2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih.

3. Bahwa ibu kandung dari Mario Adi Pratama Manik yang bernama Rumasti Sitohang tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Bulan Oktober Tahun 2023 baik di Negara Republik Indonesia maupun di luar Negeri.
4. Bahwa abang Pemohon yang bernama Mangiring Manik bin Abdul Majid Manik dengan Rumasti Sitohang adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005 di rumah orang tua Pemohon di Jl. SM. Raja Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, namun pernikahannya tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Siantar Sitalasari.
5. Bahwa dalam perkawinan abang kandung Pemohon yang bernama Mangiring Manik bin Abdul Majid Manik dengan Rumasti Sitohang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mario Adi Pratama Manik, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bukit Lima, 23 April 2006.
6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung abang Pemohon yang bernama :

Nama : Mario Adi Pratama Manik bin Mangiring Manik
Tanggal lahir : 23 April 2006 (umur 18 tahun 08 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : BHL
Alamat : di Afd. III Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun

dengan calon Istrinya yaitu :

Nama : Mila Ramadani binti Poniman
Tanggal lahir : 17 November 2005 (umur 19 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : tidak bekerja
Alamat : di Afd. II Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung,
Hlm. 2 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun.

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

7. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak abang Pemohon yang bernama Mangiring Manik bin Abdul Majid Manik dengan Rumasti Sitohang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 16 Tahun 2019.
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena antara Mario Adi Pratama Manik bin Mangiring Manik dengan Mila Ramadani binti Poniman telah menjalin hubungan sudah lama yaitu sejak 2 Tahun yang lalu, juga Mario Adi Pratama Manik bin Mangiring Manik dengan Mila Ramadani binti Poniman telah melakukan hubungan badan, dan saat ini Mila Ramadani binti Poniman diketahui telah Hamil dengan usia Kandungan dalam rahim 11-12 Minggu sesuai dengan diagnosa dokter sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.
9. Bahwa anak abang Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa anak abang Pemohon berstatus perjaka / belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala keluarga, begitu pula dengan calon istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
11. Bahwa anak abang kandung Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh harian Lepas di PTPN IV Kebun Bukit Lima, dengan penghasilan satu bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah).
12. Bahwa keluarga Pemohon, dengan keluarga calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hlm. 3 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak abang Pemohon Mangiring Manik dengan Rumasti Sitohang yang bernama, Mario Adi Pratama Manik bin Mangiring Manik dengan Mila Ramadani binti Poniman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli dokumen yang telah diunggah melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung, dan ternyata telah sesuai;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum juga menyerahkan kelengkapan dokumen surat kuasa beserta dokumen pendukung lainnya, dan ternyata telah memenuhi ketentuan formil sehingga bisa mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Hlm. 4 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara *a quo*;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan *legal standing* Penggugat, serta upaya penasihatan yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim menilai tidak bertentangan dengan segala aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum Hlm. 5 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pokok perkara, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)